



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/576/Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENGANTARAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI ASAM KAMBA PASAR BARU KECAMATAN BAYANG
PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Abu Dawal, Dt. Rj. Sati sebagai anggota Badan Permasyarakatan Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang dari unsur Ninik Mamak meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Nagari dinyatakan anggota Badan Permasyarakatan Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Badan Permasyarakatan Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan Permasyarakatan Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/172/CBY-PS/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pengantar Berkas Pengganti Antar Waktu Badan Permasyarakatan Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang periode 2017 - 2023, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang Periode Tahun 2017 sampai dengan 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

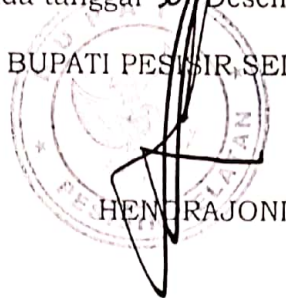
Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Abu Dawal, Dt. Rj. Sati sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang dari unsur Ninik Mamak, periode Tahun 2017 sampai dengan 2023, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU juga terhadap tunjangan kehormatan dari Badan Permusyawaratan Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang.

- KETIGA : Mengesahkan Saudara Suryadi sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang dari unsur Ninik Mamak periode Tahun 2017 sampai dengan 2023.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pajitan
Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 140/ 576 /Kpts/BPT-PS/2020
TANGGAL 30 DESEMBER 2020
TENTANG
PENGgantian ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ASAM KAMBA PASAR BARU KECAMATAN BAYANG
PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

Nama-nama Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023

SEBELUM PENGgantian				SETELAH PENGgantian		
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	RINALDI	Ketua	Cadiak Pandai	RINALDI	Ketua	Cadiak Pandai
2	YANDRI AHDA	Wakil Ketua	Alim Ulama	YANDRI AHDA	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	ERMA DEWITA	Sekretaris	Pemuda	ERMA DEWITA	Sekretaris	Pemuda
4	ABU DAWAL, Dt. Rj. SATI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Ninik Mamak	SURYADI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Ninik Mamak
5	RUSTAM	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Bundo Kanduang	RUSTAM	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Bundo Kanduang

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI